

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOGOR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

Naufal Imam Subandi^{1*}, Euis Salbiah², Denny Hermawan³.

Naufal Imam Subandi. Subandinaufalimam@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa adalah hal sangat penting bagi kemajuan sebuah desa untuk memilih Kepala Desa dan diatur oleh Peraturan Bupati. Kepala Desa merupakan Pejabat Pemerintahan yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa dan diberikan wewenang serta kewajiban dalam memimpin sebuah desa yang diberikan hak otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan segala urusan rumah tangga Desanya sendiri. Pada tahun 2023 Kabupaten Bogor menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak salah satunya di Kecamatan Ciomas dengan tiga Desa yang melakukannya yaitu Desa Sukamakmur, Desa Ciomas Rahayu dan Desa Mekarjaya. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara langsung sekaligus observasi sebagai data primer dilengkapi dengan studi dokumentasi sebagai data sekunder. Adapun operasional variabel yang digunakan dalam menentukan hasil dari penelitian ini dari George C. Edward III melalui empat dimensi yaitu Dimensi Komunikasi, Dimensi Sumber Daya,

Dimensi Disposisi dan Dimensi Struktur Birokrasi dapat disimpulkan baik. Namun hasil dari penelitian ini diperlukannya tambahan teknologi dalam Dimensi Komunikasi dan pengetahuan serta fasilitas dalam Dimensi Sumber Daya pada saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan Publik; Peraturan Bupati; Pemilihan Kepala Desa;

PENDAHULUAN

Kepala Desa adalah orang yang diberikan kewewenangan, tugas serta kewajiban untuk melaksanakan pemerintahan di ruang lingkup desa. Maka dengan itu desa memiliki hak otonomi daerah untuk mengatur dan menjalankan sistem sendiri tetapi dengan berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintah daerah otonomi dari segala proses penyelenggaraan diserahkan kepada daerah termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang biasa disebut Kepala Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh warga masyarakat yang bersifat langsung yang diatur khusus oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemilihan Kepala Desa identik dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri dengan terciptanya pemerintahan Desa yang bersifat demokratis untuk terwujudnya warga masyarakat yang bersejahtera. Pemilihan kepala desa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam otonomi daerah itu karena dalam hal penyelenggaraan itu kepala desa bertanggung jawab dalam mengemban fungsi yang penting dalam roda pemerintah Desa.

Berkaitan dengan hal itu pemerintah daerah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pada tahun 2023 Kabupaten Bogor melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak sekitar 36 Desa dari 26 Kecamatan di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di

Kabupaten Bogor terdiri dari 36 Desa dari 26 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Jonggol 3 Desa, Kecamatan Gunung Putri 1 Desa, Kecamatan Klapanunggal 1 Desa, Kecamatan Citeureup 2 Desa, Kecamatan Babakan Madang 1 Desa, Kecamatan Megamendung 1 Desa, Kecamatan Cisarua 1 Desa, Kecamatan Caringin 1 Desa, Kecamatan Cigombong 1 Desa, Kecamatan Cijeruk 1 Desa, Kecamatan Dramaga 2 Desa, Kecamatan Cibungbulang 1 Desa, Kecamatan Pamijahan 3 Desa, Kecamatan Leuwiliang 1 Desa, Kecamatan Nanggung 1 Desa, Kecamatan Sukaraja 1 Desa, Kecamatan Kemang 2 Desa, Kecamatan Tajurhalang 1 Desa, Kecamatan Rumpin 1 Desa, Kecamatan Ciseeng 1 Desa, Kecamatan Parung 1 Desa, Kecamatan Gunungsindur 1 Desa Kecamatan Parungpanjang 2 Desa dan Kecamatan Ciomas 3 Desa.

Pada proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bogor dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2020 terdapat beberapa masalah yang ditemukan. (1) Kejelasan dari Peraturan Bupati ini yang dimana Peraturan ini dibuat didasarkan oleh Pandemi yang melanda pada saat itu. (2) Sumber daya manusia yang masih dianggap kurang profesional dalam kepanitiaan yang mengakibatkan kurang maksimal dalam pelaksanaan. (3) Masih kurangnya kesadaran atas komitmen disposisi dalam kepanitiaan (4) dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian Kewenangan masih belum sesuai.

METODE PENELITIAN

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan dalam suatu kebijakan yang telah dibuat dengan tujuan membawa dampak positif kepada masyarakat. Pada implementasi dimulai dari tahap persiapan aturan yang akan dibuat dengan mempertimbangkan segala hal dari mulai sumber daya yang ada. Lalu ditahap selanjutnya yaitu penentuan pelaksana yang melakukan kebijakan tersebut.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sesuatu program yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat strategis dan luas sebagai pedoman umum serta memiliki keputusan khusus yang dimana berfungsi untuk mengatur masyarakat. Hal ini mencakup berbagai sektor atau bidang sebagai contoh kebijakan publik dalam bidang kesehatan dan lainnya. Dari keseluruhan konsep atau definisi ada empat elemen utama dalam kebijakan publik, yaitu:

- *Input*

Input merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi didalam suatu kebijakan publik tersebut. Salah satunya manusia sebagai pelaksana ataupun penerima dari kebijakan tersebut. Ilmu pengetahuan, teknologi, serta informasi sebagai pendukung kebijakan.

- Tujuan

Tujuan adalah hasil untuk sebuah kebijakan yang dibuat.

- Perangkat

Perangkat merupakan sebuah hal yang digunakan dalam menjalankan sebuah kebijakan biasanya sarana dan prasarana atau peralatan.

- Dampak/Hasil Akhir


Dampak atau hasil akhir merupakan keinginan dari kebijakan publik agar mengetahui baik atau buruknya dari kebijakan yang dibuat.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan publik merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dengan memerhatikan berbagai prosedur yang ada dengan melibatkan pihak penyelenggara dan pihak pendukung dengan birokrasi yang jelas agar maksud dari kebijakan bisa berdampak baik kepada masyarakat sebagai penerima dari kebijakan tersebut.

Menurut *George Edward III* ada empat faktor dimensi yang mempengaruhi imlementasi kebijakan publik yaitu faktor (1) Dimensi komunikasi, (2) Dimensi

sumberdaya, (3) Dimensi disposisi dan (4) Dimensi struktur birokrasi. Dari empat dimensi tersebut bisa mendapatkan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan publik.



Gambar : Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi Kebijakan yang di kemukakan *George C. Edward III* yang menggunakan empat dimensi ini menjadi pendoman dari peneliti sebagai berikut:

Pertama, Dimensi Komunikasi yang berfokus dalam penyampaian informasi apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak antara pelaksana dengan sasaran dari kebijakan tersebut.

Kedua, Dimensi Sumber daya. Sumber daya disini meliputi para pelaksana kebijakan yaitu sumber daya manusia. Lalu sumber daya peralatan dimana sarana dan prasarana sebagai media pendukung. Sumber daya informasi berfungsi untuk mengetahui dari kebijakan tersebut. Dan kewenangan kepada pelaksana untuk melaksanakan dari kebijakan tersebut.

Ketiga, Dimensi Disposisi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan berhasil apa tidaknya dengan indikator kejujuran, komitmen dan sudah berjalan demokratis tidak dari kebijakan tersebut

Keempat, Dimensi Struktur Birokrasi memerhatikan dari segi struktur organisasi, standar operasional prosedur atau SOP dan fragmentasi organisasi antara hubungan pihak internal dengan pihak external dalam implementasi kebijakan.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif karena pada pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Dengan

mengumpulkan data secara rinci dan lengkap, untuk menunjukkan bahwa integritas dan kedalaman data yang diselidiki sangat penting dalam penelitian ini dengan menggunakan 4 variabel tersebut yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan suatu langkah dan prosedur dengan melibatkan data serta informasi yang diperoleh melalui informan sebagai narasumber yang dapat memberikan jawaban dan tanggapannya hasil pengalaman atau yang merasakan dari persoalan yang dibahas.

Tempat penelitian ini dilakukan di tiga desa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yaitu Desa Sukamakmur, Desa Mekarjaya dan Desa Ciomas Rahayu karena pada tahun 2023 tiga desa melaksanakan pemilihan kepala desa sedangkan tujuh desa lainnya yaitu Desa Ciomas, Desa Parakan, Desa Ciapus, Desa Sukaharja, Desa Laladon, Desa Pagelaran dan Desa Kota Batu melaksanakan pada tahun 2025. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada informan.

Metodologi menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan, bagaimana data dikumpulkan dan dilanjutkan secara kuantitatif atau kualitatif untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam hasil dan pembahasan. Metode penelitian terdiri dari partisipan, jumlah sampel, atau informan yang terlibat. Teknik cara pengumpulan data. Selain itu teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian.

INFORMAN

Informan adalah individu atau orang yang dapat diambil atau memberikan informasi tentang pokok pembahasan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian berjumlah 9 orang dari tiga Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan rincian sebagai berikut :

Desa Sukamakmur :Plh Kepala Desa, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Ciomas Rahayu : Pj Kepala Desa, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini berdasarkan temuan peneliti dilapangan saat penelitian ini berlangsung. Dalam penelitian ini penulis mengukur bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor menggunakan empat dimensi yaitu sebagai berikut :

1. Dimensi Komunikasi

Dimensi Komunikasi merupakan dimensi penting untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan. Komunikasi ini sangat penting dalam menentukan bagaimana keberhasilan pada Peraturan Bupati ini.

Dalam Implementasi kebijakan memerlukan komunikasi yang baik antara Penyelenggara dengan Masyarakat sehingga tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik ini berhasil. Dalam indikator Komunikasi penyampaian informasi ini menggunakan pola yang sama yaitu Sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan terlebih dahulu kepada ketua RT dan RW lalu kepada warga masyarakat pada umumnya ditambah dengan pemasangan banner sebagai media pendukung. Tetapi ada salah satu desa penyampaian informasi tidak hanya sosialisasi secara langsung dan banner saja tetapi menggunakan media web.

2. Dimensi Sumber Daya

Dimensi Sumber daya menjadi salah satu dimensi penting dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Indikator Sumber Daya Manusia sangat penting sebagai pihak penyelenggara dari kebijakan publik tidak hanya itu saja Sumber Daya Peralatan seperti sarana dan prasana sebagai subjek juga harus mendukung.

Dalam implementasi kebijakan publik memerlukan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Peralatan yang baik agar tujuan dari kebijakan publik ini berhasil.

Dalam dimensi sumber daya segi kualitas dan segi kuantitas sumber daya manusia dan sumber daya pelaratan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pilkades ini. Orang – orang yang menjadi panitia adalah usulan dari wilayahnya masing – masing tetapi berbeda dengan Desa Mekarjaya mereka melakukan seleksi dari nama – nama yang diusulkan. Seleksi yang mereka lakukan secara 2 tahap administrasi dan pengetahuan umum. Ada beberapa factor juga yang mempengaruhi kinerja kepanitian seperti kesibukan pekerjaan yang dimiliki oleh panitia itu sendiri.

3. Dimensi Disposisi

Dimensi Disposisi merupakan salah satu hal penting dalam segala urusan administrasi dimanapun baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Disposisi adalah suatu surat yang memuat perintah atau amanat dari pimpinan kepada bawahan. Fungsi dari disposisi ini adalah sebagai tindak lanjut untuk koordinasi dan komunikasi dan menjadi bukti untuk dokumentasi dalam melaksanakan tugas.

Dalam implementasi kebijakan publik disposisi sangat penting untuk berjalannya dan terlaksananya kebijakan publik tersebut. Dalam indikator Disposisi Kejujuran dan komitmen dalam disposisi penyampaian informasi sudah bersifat jujur dan adil yang dimana mereka sudah dilantik dan disumpah jabatan agar mereka bisa melaksanakan Peraturan Bupati ini secara demokratis tanpa ada kecurangan sedikit pun.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Dimensi Struktur Birokrasi merupakan sebuah system dalam pemerintahan yang dimana memiliki sebuah *hirarki* dengan memiliki sebuah karakteristik serta adanya suatu kewajiban, dan memiliki hubungan dengan hokum lalu dapat di pertanggungjawaban kepada publik dalam menjalankannya.

Dalam implementasi kebijakan publik disposisi sangat penting untuk berjalannya dan terlaksananya kebijakan publik tersebut. Dalam indikator Stuktur Birokrasi pihak penyelenggara sudah semaksimal mungkin melaksanakan SOP dengan baik tanpa ada yang kurang. Koordinasi sudah jelas walaupun terkadang telat

karena ada beberapa kendala karena beberapa panitia sibuk dengan pekerjaannya tetapi kami berusaha untuk tidak melakukan kesalahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dalam pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bupati ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada hasil analisa data Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 66 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor menggunakan indikator sebagai berikut :
 - a) Dimensi Komunikasi adalah suatu cara dalam melibatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui isi Peraturan Bupati Kabupaten Bogor 66 tahun 2020 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Indikator ini menunjukkan komunikasi yang baik dengan cara sosialisasi ditambah dengan pemasangan banner. Namun ada yang berbeda disalah satu desa dengan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan Web yang dimana lebih bisa dimanfaatkan dan mempermudah masyarakat
 - b) Dimensi Sumber Daya meliputi sumber daya manusia dan peralatan dalam pelaksanaan sudah merasa cukup baik yang dimana sumber daya manusia merupakan orang – orang terwakilan dari wilayahnya dan berpengalaman tetapi lebih baik dilakukan seleksi secara terbuka seperti dilakukan oleh Desa Mekarjaya menggunakan seleksi baik secara administrasi dan pengetahuan umum yang dimana panitia adalah masyarakat dipilih dengan memiliki integritas tinggi dan tidak adanya orang – orang yang sudah diplot oleh salah satu bakal calon kepala desa. Dari sumber daya sarana dan prasarana sudah cukup baik walaupun untuk anggaran atau pengadaan barang sudah ditentukan dan ditetapkan tetapi masih banyak harus diadakan diluar anggaran tersebut.

- c) Dimensi Disposisi adalah penyampain informasi dari panitia kepada masyarakat dalam pelaksanaannya sudah berjalan baik karena panitia sudah diangkat sumpah jabatan dan memiliki komitmen agar mereka terbuka dan jujur dalam penyampaian informasinya
- d) Dimensi Stuktur birokrasi merupakan suatu system hirarki dalam manajemen yang memiliki struktur organisasi sekaligus memiliki standar operasional prosedur, tidak hanya itu memiliki unsur fragmentasi organisasi hubungan antara internal dan external. Dalam hal ini sudah pihak penyelenggara dalam dimensi struktur birokrasi sudah berjalan dngan baik sesuai dengan standar operasional prosedurnya (SOP) seperti pada tahap verifikasi untuk mengecek dan validasi data salah satu calon melakukan koordinasi dari pelaksana dibawah kepada pelaksana pusat.

Faktor Penghambat

Pada Implementasi Peraturan Bupati ini ditemukan hambatan – hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan yang ditemukan dari dimensi sumber daya pada sumber daya manusia dan pelaratan. Dalam hal sumber daya manusia perlu lebih ditingkatan kembali, masih perlu penjaringan yang lebih ketat terkait sumber daya manusia yang merupakan elemen penting sebagai penyelenggara. Dan dalam hal sumber daya peralaran sarana dan prasarana ini masih kurang memperhartikan kondisi dilapangan karena anggaran yang sudah ditetapkan dan diadakan oleh panitia pusat.

Upaya

Upaya dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksana Peraturan Bupati ini dengan cara untuk sumber daya manusia diambil sumpah jabatan untuk menjaga netralitas tanpa memihak kepada salah satu calon. Untuk sumber daya peralatan dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Kelembagaan Desa lainnya ataupun masyarakat. Seperti Infokus dan Sound Sistem meminjam atau menyewa kepada Pemerintah Desa ataupun ke Pihak lain karena pada pelaksanaan tahap pemilihan adanya

pembukaan serentak oleh panitia pusat yang memerlukan infokus dimana agenda tersebut tidak dijelaskan di dalam Peraturan Bupati maupun dari sarana tempat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran – saran untuk Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pada dimensi komunikasi sudah berjalan dengan baik tetapi harus diperhatikan kemajuan teknologi agar lebih berkembang dan mempermudah masyarakat yang memiliki kesibukan dalam pekerjaan agar semua masyarakat bisa lebih paham tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Pada dimensi sumber daya harus diperjelas dan memperhatikan kondisi di lapangan, yang dimana sumber daya manusia ini merupakan elemen penting lebih dispesifikasi kembali untuk persyaratan menjadi pelaksana. Sumber daya peralatan yaitu sarana dan prasarana lebih dilihat kembali kepada kondisi wilayah karena kebutuhan di tiap wilayah berbeda – beda di tiap Desanya. Sekaligus memberikan kewenangan dalam mengatur anggaran dalam pengadaan peralatan karena ada beberapa peralatan yang harus diadakan diluar dari pengadaan peralatan yang telah ditentukan oleh panitia tingkat kabupaten yaitu pemerintah daerah.

REFERENSI

- Abdul Hamid Tome, Moch Zachary Rusman, Moh. Sigit Ibrahim, (2021), *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(1), 37- 50.
- Abidin, Said Zainal, (2004), *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Sawah, Jakarta.
- Arifani, Yuni, Herawati, Ratna, Indarja. (2017). *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Brebes Tahun 2016*. Jurnal Hukum, 6(2)
- Bintarto, R (1989), *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Drs. Muhammad, M.Si (2018), *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance)*, viii(94), Unimal Press, Lhokseumawe.
- Harsono, Hanifah. (2002), *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rinheka Karsa, Yogyakarta.
- Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam, Sri Sudono Saliro, (2020), *Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia : Implementasi dan Tantangan*, *Legalitas : Jurnal Hukum*, 12(2), 231-236.
- Surmayadi, Nyoman I. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Syaukani, (2004), *Otomomi Dalam Kesatuan*, Yogya Pustaka, Jakarta.
- Widodo, Joko, (2010), *Analisis Kebijakan Publik*, Bayu Media, Malang.
- Yuningsih, Neneng Yuni, Subekti, V. S. (2016). *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013*. *Jurnal Politik*, 1(2), 231-261.
- Diana, Sahfitri (2022), *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji*, Medan
- Haris Mubarak, Indra Fauzan, (2019), *Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi*, *Politeia : Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 1-18.
- Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Profil Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, 2023
- Profil Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, 2023
- Profil Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, 2023
- Profil Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, 2023